

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENGAWASAN TERPADU DESA

KATA PENGANTAR

Dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, tata kelola desa memasuki paradigma baru dalam hubungannya dengan Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Sesuai ketentuan Undang-Undang *aquo*, Pemerintah Kabupaten diberikan peran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif diharapkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat terwujud.

Sesuai dengan konteks otonomi daerah, Bupati sebagai kepala daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap desa dibantu oleh perangkat daerah, salah satunya inspektorat. Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, pengawasan bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
Latar Belakang	3
Identifikasi Masalah	3
Tujuan Penyusunan	4
Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	6
Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	6
Ruang Lingkup Materi	6
BAB IV PENUTUP	7
Simpulan	7
Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, tata kelola desa memasuki paradigma baru dalam hubungannya dengan Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Sesuai ketentuan Undang-Undang *aquo*, Pemerintah Kabupaten diberikan peran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif diharapkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat terwujud.

Sesuai dengan konteks otonomi daerah, Bupati sebagai kepala daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap desa dibantu oleh perangkat daerah, salah satunya inspektorat. Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, pengawasan bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Identifikasi Masalah

Sistem penyelenggaraan pemerintahan desa berfungsi sebagai pengayom, pembina, pelayan, dan penggerak partisipasi masyarakat. Masyarakat desa baik secara kelompok maupun individu memerlukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, seperti pelayanan dalam hal kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, warisan, kelahiran, perijinan dsb. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan pada asas; kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan yang berkualitas dari pemerintah, meskipun keinginan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan. Pelayanan yang diberikan secara umum masih berbelit-belit dengan berbagai alasan, lambannya kinerja aparatur dalam mengurus keperluan administrasi, kemudian melelahkan sehingga cenderung tidak efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.

Tujuan

Tujuan pengawasan terpadu desa adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

BAB II POKOK PIKIRAN

Bupati sebagai kepala daerah berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan terpadu desa merupakan wujud pengawasan terhadap desa dengan bantuan perangkat daerah sebagai unsur pembantu bupati. Pengawasan terpadu desa bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif diharapkan terwujudnya pelayanan publik yang baik dalam kerangka otonomi daerah.

BAB III MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Pengawasan terpadu desa merupakan wujud komitmen Bupati terhadap eksistensi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang khas sesuai UU No. 6 tentang Desa. Pemerintahan Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran strategis atas tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan adanya otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah tersebut tidak akan optimal tanpa dukungan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah aspek yang menjadi pengawasan terpadu desa. Terdapat 8 (delapan) aspek utama dalam pengawasan terpadu desa, yaitu: kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, badan usaha milik desa, pelayanan publik, pengadaan barang/jasa, dan kinerja pemerintahan. Pengawasan terpadu desa dilaksanakan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dan evaluasi. Pengawasan terpadu desa dilaksanakan dengan melibatkan peran kecamatan dan Dinas Permasdes.

BAB IV PENUTUP

Simpulan

Peraturan Bupati tentang Pengawasan Terpadu Desa (Pandu Desa) ini sangat penting sebagai upaya mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan dilaksanakan Pandu Desa, kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan desa akan berkontribusi positif dengan keberhasilan otonomi daerah.

Saran

Perlunya komitmen para pemangku kepentingan dalam rangka pengawasan terpadu desa.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.